



**Laporan Kinerja**  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten OGAN ILIR  
Tahun 2018



**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir**

## **Kata Pengantar**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.

KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 merupakan upaya untuk menjalankan dan mengembangkan *Good Governance* dengan menerapkan sistem penganggaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis (Renstra), serta tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 secara periodik dapat dilihat pengukuran dan sasarannya, sehingga diharapkan akan lebih terarah.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Indaralaya, Januari 2019,

SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN OGAN ILIR



★ Drs. FATONI, M. Pd  
NIP. 196110101990031004

# **Ikhtisar Eksekutif**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja, maka KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;
3. Terwujudnya KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Ogan Ilir akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
D. Gambaran Umum organisasi .....	7
E. Sistematika .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	10
B. Tujuan dan Sasaran .....	11
C. Perjanjian Kinerja .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Akuntabilitas Kinerja .....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	26
B. Rekomendasi .....	26

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai UU Nomor 15 tahun 2011, Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Setjen KPU sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Ilir atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam satu anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

adalah:

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian program, kinerja dan sasaran yang telah dicapai KPU Kabupaten Ogan Ilir;
2. Sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang;
3. Tertibnya pengadministrasian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
4. Sebagai bukti laporan program, penggunaan anggaran dan hasil kegiatan kepada publik.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun tugas kewenangan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut:

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perUndang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan;
  - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan
  - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan Undang-undang.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perUndang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan;
  - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau Undang-undang.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
  - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersakutan;
  - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;

- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan pasangan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

*Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:*

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perUndang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

**1. Sub Bagian Program dan Data**

Sub bagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

**2. Sub Bagian Hukum**

Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

**3. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat**


Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

**4. Sub Bagian Logistik, Umum dan Keuangan**

Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

#### D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir merujuk Peraturan KPU No: 05 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :



## **1. Sarana dan Prasarana**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2018 mendapatkan Gedung dan Bangunan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah, karena sampai saat ini belum memiliki Gedung dan bangunan sendiri, Untuk Gedung Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur KM.35 Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir.

## **2. Keuangan**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk Tahun Anggaran 2018 menerima pagu anggaran yang berasal dari sumber anggaran APBN BA. 076 sebesar Rp. Rp. 24.968.882.000,- dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir juga pada tahun 2018 mendapatkan dana Hibah langsung bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk kegiatan Pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berupa kegiatan Sosialisasi kepada pemilih Pemula dengan membuka kelas Demokrasi, sebesar Rp. 585.590.000,- Yang telah dilaksanakan Revisi DIPA sebesar Rp. 585.590.000,- sehingga dana DIPA Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 sebesar Rp. 25.554.472.000,-

## **E. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

### **Kata Pengantar**

### **Ringkasan Eksekutif**

### **Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

akan diambil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir serta saran untuk memecahkan permasalahan dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ditahun mendatang.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, didasarkan pada renstra KPU untuk interval Tahun 2015-2019. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

#### **1. Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL*. Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan demokrasi kerakyatan. Visi Komisi Pemilihan Umum menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2. Misi**

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

### 2. Sasaran

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatkan partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Rencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir didasarkan pada renstra KPU untuk interval Tahun 2015-2019 akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini adalah program dasar KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) program adalah Persentase (%) penyelenggaraan dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan), Efisiensi (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna).

Adapun kegiatan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, mencakup:

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU;
- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
- d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
- f. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program adalah Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan)

Adapun kegiatan dari Program Penguatan Kelembagaan, Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, mencakup:

- a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih;

Kegiatan dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
  - a. Jumlah draf juknis/juklak pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU;
  - b. Prosentase penyelesaian dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid ;
  - d. Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  - e. Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para Pejabat Perbendaharaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam engelolaan keuangan;
  - f. Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU;
3. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
  - a. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja;
  - b. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusian logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah;
  - d. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP;
  - e. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilu.

4. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
  - a. Persentase (%) kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
  - b. Persentase (%) fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga lain;
  - c. Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
  - d. Persentase (%) kemajuan penyusunan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU;
  - e. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Indonesia;
  - f. Tersusunnya rencana penerapan *e-Government* yang konkrit dan terukur;
  - g. Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu.
  
5. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
  - a. Persentase (%) pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai TMT;
  - b. Persentase (%) pelanggaran disiplin pegawai yang dikenai sanksi;
  - c. Persentase (%) pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - d. Persentase (%) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU;
  - e. Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan;
  - f. Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi;
  - g. Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian.
  
6. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
  - a. Persentase (%) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat;
  - b. Persentase (%) KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu;
  - c. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut;
  - d. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan;
  - e. Jumlah draf pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi di lingkungan KPU;
  - f. Jumlah KPU Provinsi yang telah menerangkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU;
  - g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan/Penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU;
  - h. Jumlah KPU provinsi yang telah menyelematkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, presiden dan wakil presiden serta pemilukada yang bersifat permanen kepada lembaga arsip KPU;

- i. Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk/memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik;
  - j. Persentase (%) pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement;
  - k. Persentase (%) hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari;
  - l. Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU.
7. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- a. Penurunan kasus terhadap penyelenggaraan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara;
  - b. Persentase (%) pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
  - c. Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti;
  - d. Persentase (%) KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kerja minimal CC;
  - e. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP;
  - f. Persentase (%) penganggaran KPU yang efektif dan efisien;
  - g. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Evaluasi Lakip;
  - h. Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan Operasional Pemilu;
  - i. Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan tas kebenaran laporan;

Selanjutnya kegiatan dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, adalah :

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Advokasi, Penyelesaian Sengketa dari penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
  - a. Persentase (%) kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu yang dimenangkan KPU;
  - b. Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - c. Jumlah KPU provinsi yang mendapatkan sosialisasi peraturan dana kampanye;
  - d. Jumlah KPU provinsi yang mendapatkan penyuluhan hukum persiapan penyelenggaraan pemilu;
  - e. Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum;
2. Pedoman petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
  - a. Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada;

- b. Persentase (%) proses PAW anggota DPR, dan DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja;
- c. Jumlah provinsi kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID;
- d. Jumlah provinsi dan Kabupaten/kota yang melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota induk/Pemekaran;
- e. Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014;
- f. Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
- g. Jumlah provinsi dan kabupaten/kotayang melaksanakan pemilukada;
- h. Persentase (%) pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
- i. Persentase (%) pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu , pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
- j. Jumlah penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada pemilu dan pemilukada;
- k. Persentase (%) sosialisasi/publikasi dalam pemilu dan pemilukada;

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Yang Profesiona, Akuntabel(sesuai dengan Peraturan perundangan), Efisien (tepat sasaran), dan Efektif( tepat guna).	90%
Meningkatkan Sarana dan prasarana Aparatur KPU Kabupaten Ogan Ilir.	Meningkatkan Dukungan sarana dan Prasarana	50%
Meningkatnya Program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses politik.	Persentase meningkatnya Pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilihan umum.	90%

### C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk penyelenggaraan visi dan misi di atas dan untuk mencapai sasaran strategis KPU lima tahun ke depan (2015 s/d 2019) KPU telah menetapkan program penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik serta program dukungan manajemen. KPU Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan program di atas KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2018. Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 dapat dijabarkan pada tabel berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis.	Persentase (%) Penyelenggaraan dukungan manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), Efisien (tepat sasaran), dan Efektif (tepat guna).	100%
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil.	Terselenggaranya dukungan sarana dan prasarana	100%
3.	Meningkatkan kualitas kapasitas penyelenggara pemilu.	Meningkatnya pelayanan dan kapisitas penyelenggara pemilihan umum.	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2018. Akuntabilitas kinerja KPU, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)*

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)	90	93,79
2.	Presentase (%) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	90	90,43

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU RI. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklarifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan dalam elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan

mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja kerap mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksudkan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome program kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksudkan dituangkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian atau target baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan visi dan misi, serta agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, efisiensi terjadi karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari target, hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*out comes*). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**SASARAN 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis.**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Terwujudnya Pemuktahiran data pemilih pemilu.	100 %	49.53%	50%
Persentase Terwujudnya data pemilih yang terkini.	100 %	5.19 %	85%
Persentase Terlaksananya pembentukan badan penyelenggaran Adhock.	100 %	21.12 %	95%
Persentase Terlaksananya pembentukan panitia pemilihan kecamatan.	100 %	96.67 %	100%
Persentase Terlaksananya Pembentukan Panitia Pemungutan suara.	100 %	95.10%	100%

**SASARAN 2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.**

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Tersedianya Data, informasi dan sarana serta prasarana Teknologi Informasi.	100 %	90.30 %	100%

Persentase Terselenggaranya dukungan sarana dan prasarana.	80 %	65.70 %	100%
Persentase Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna kelancaran tugas KPU.	49 %	99.66 %	98%

**SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Penyelenggara pemilu.**

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi.	75 %	67.04 %	89%
Persentase Meningkatnya kualitas tata kelola Adimistrasi Pesuratan dan pengelolaan Arsip.	80%	85%	100%
Persentase meningkatnya kualitas layanan Administrasi perkantoran.	85%	98.24%	100%

Sampai dengan akhir tahun 2018, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sarana dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Tujuan adalah terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan sasaran sebagaimana di bawah ini:
  - a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan, laporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2017, pengelolaan perbendaharaan serta sistem akuntansi pelaporan.
  - b. Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu.
  - c. Terselenggaranya manajemen perencanaan dan data.
  - d. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian.
  - e. Terselenggaranya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
- 2) Tujuan kedua adalah meningkatkan kapasitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilukada di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan sasaran

terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.

- 3) Tujuan ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan sasaran tersedianya sarana prasarana.

#### 8. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi dana pagu anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 adalah sebesar **Rp 25.554.472.000,-**

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan KPU Kabupaten Ogan Ilir pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2018 mendapat Anggaran APBN sebesar Rp. 24.968.882.000,-. Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir juga mendapatkan dana Hibah langsung bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk kegiatan Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebesar Rp. 585.590.000,-.

Dari jumlah dana tersebut telah dilaksanakan Revisi DIPA sebesar Rp. 585.590.000,- sehingga dana DIPA Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 sebesar Rp. 25.554.472.000,- Realisasi Belanja sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar Rp.22.868.479.014 atau sebesar 89.49 %.

Untuk alokasi anggaran pada KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	TARGET VOLUME	CAPAIAN VOLUME	ANGGARAN		
				PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	25.204.000	19.840.000	78.72 %
2	Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	2.412.000	0	0%
3	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	1Laporan	81.239.000	70.713.000	83.19%
4	Layanan Perkantoran	1 Layanan	12Layanan	2.572.980.000	2.527.745.308	98.24%
5	Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu / Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	0	0%
6	Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu	1 Layanan Pengadaan	1 Layanan Pengadaan	5.524.000	0	0%

7.	Fasilitas Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	215.504.000	144.472.000	67,04%
8.	Sarana dan prasarana Keperluan Pemilu	8 unit	8 unit	1.340.339.000	877.789.320	65,49%
9.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000	0	0%
10.	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen	1 Dokumen	37.800.000	1.962.000	5,19 %
11.	Analisis Capaian Kinerja	1Dokumen	1 Dokumen	3.300.000	0	0 %
12.	Fasilitasi Penyusunan Anggaran pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	121.067.00	78.845.200	65,13 %
13.	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	95.857.000	66.720.000	69,60 %
14.	Pemutakhiran data pemilih pemilu	1 Dokumen	1Dokumen	576.944.000	285.769.600	49,53 %
15.	Layanan Teknologi Informasi Pemilu	12 Bulan	12 Bulan	35.436.000	32.000.000	90,30%
16.	Fasilitas Pembentukan badan Penyelenggara adhoc	1Dokumen	1 Dokumen	117.496.000	24.820.000	21,12 %
17.	Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.692.526.000	1.636.200.000	96,67%
18.	Fasilitas Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen	1 Dokumen	14.901.471.000	14.170.800.000	95,10 %
19.	Petugas Pemutakhiran Data pemilih (Pantarlih)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.314.460.000	0	0%
20.	Laporan Persediaan	1 unit	1 Unit	4.509.000	1.470.000	32,60%
21.	Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	5.170.000	3.300.000	63,83 %
22.	Fasilitasi Penyusunan arsip pemilu	1 Dokumen	1Dokumen	6.514.000	0	0 %
23.	Fasilitasi Keamanan Pemilu	12 bulan	1 2 bulan	4.485.000	0	0 %
24.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2 Dokumen	2 Dokumen	468.177.000	389.016.400	83,09 %
25.	Evaluasi LAKIP	1 Laporan	1 Laporan	3.320.000	3.168.000	95,42 %
26.	Reviu laporan Keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah	2 Laporan	2 Laporan	5.060.000	4.920.000	97,23%
27.	Fasilitasi Pemeriksaan Anggaran Tahapan pemilu	1 Laporan	1 Laporan	3.636.000	0	0%
28.	Pembelian Kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	334.034.000	332.910.000	99,66%
29.	Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU	1Laporan	1 Laporan	1.120.000	0	0%
30.	Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	155.272.000	118.468.800	76,30%
31.	Bantuan hukum Penyelesaian kasus hukum pemilu	1 Kasus	1Kasus	7.436.000	2.477.000	33,31%
32.	Verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Pemilu	1 Calon	1 Calon	114.576.000	121.390.000	83,96%
33.	Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu	1 Partai Politik	1 Partai Politik	210.194.000	131.000.000	62,32%
34.	Pembentukan dan penguatan PPID	1 Satker	1 Satker	3.062.000	1.570.000	51,27%
35.	Rancangan pedoman /juknis Penyelenggaraan 1 Tahapan pemilu	1 Juklak/Juknis	1 Juklak/Juknis	12.248.000	11.480.000	93,73%
36.	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	77.427.000	68.435.000	88,39%
37.	Calon Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	1 Orang	1 Orang	349.460.000	227.172.000	65,01%

	terseleksi Pemilu					
38	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	399.156.000	299.930.000	75.14%
39	Supervisi /monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	171.237.000	112.382.000	65.63%
40	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	613.590.000	399.525.000	65.11%
41	Pendidikan Pemilih pemula	3 Kegiatan	3 Kegiatan	585.590.000	565.197.800	96.52%

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	KPU KABUPATEN OGAN ILIR	25.554.472.000	22.868.479.014	89.49%

Dari informasi atas penyerapan realisasi anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir mencapai 89.49% dan pada pelaksanaannya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran pada semester I dan II tahun 2018. Adapun yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran, sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat koordinasi internal dengan arahan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan satker. Kegiatan ini melibatkan semua unsur pelaksana keuangan, anggaran dan kegiatan meliputi PPK, Penanggung Jawab Kegiatan, dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

1. KPU dalam mengalokasikan anggaran memukul rata tanpa mempertimbangkan jumlah wilayah dan jumlah pemilih;
2. Banyak terdapat anggaran yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran;
3. Sistem yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah sistem *top down*, bukan *bottom up* yang diserahkan kepada masing-masing satker untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan;
4. Sistem pengendalian intern dan pengamanan persediaan kotak dan bilik suara belum memadai;
5. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap;
6. Tidak semua satker mendapatkan anggaran untuk stock opname kotak dan bilik suara, anggaran penghapusan dan anggaran TGR;
7. Menentukan data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;

8. Status penggunaan gedung/kantor masih pinjam pakai.

Terhadap kendala-kendala tersebut dengan ini disampaikan saran yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

1. KPU dalam melakukan pengalokasian anggaran setiap satker memperhatikan beban kerja dengan melihat jumlah wilayah dan jumlah pemilih;
2. Perbaiki perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan sejalan dengan anggaran, tepat guna dan tepat sasaran;
3. Menyerahkan penyusunan anggaran kepada masing-masing satker yang disesuaikan dengan kebutuhannya;
4. Melakukan *stock opname* terhadap kotak dan bilik suara dan melakukan pencatatan berdasarkan tahun perolehannya;
5. Menganggarkan *stock opname* kotak dan bilik suara pada DIPA KPU;
6. Menertibkan aset KPU yang masih berada dipihak ketiga dan bekerja sama dengan kepolisian untuk upaya penarikan;
7. Memberikan pelatihan secara intensif dan berjenjang kepada operator SIMAK-BMN KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Mencari data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan masing-masing unit kerja;
9. Melakukan tindak lanjut permohonan pengurusan status gedung/kantor KPU untuk menjadi hibah;
10. Melakukan inventarisasi aset dan mencatat perubahan kondisi pada aplikasi SIMAK-BMN;
11. Melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah rusak berat;
12. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi;
13. Menyediakan sarana gedung untuk KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
14. Memenuhi sarana penunjang operasional perkantoran dengan standar yang baik.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir. Namun keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, tapi sejauh ini KPU Kabupaten Ogan Ilir dapat menyelesaikan kendala yang ada.

Keberhasilan KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas juga dari dukungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilukada. Pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana dengan baik, walaupun terbentur pada keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin profesional pelaksanaan distribusi logistik Pemilu sehingga dapat dicapai tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, tujuan dan harga. Adanya kerjasama KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir antara lain dalam rangka penyusunan laporan keuangan, sharing informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel dapat dijadikan bahan studi banding oleh negara lain dan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU di masa yang akan datang, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019.

### B. REKOMENDASI

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan dalam rangka meningkatkan kesadaran partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis, terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, dengan ini disampaikan rekomendasi antara lain:

- a. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat.

- c. Untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilu yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di Seluruh Tingkatan yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang Menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka pada Tahun yang akan datang perlu dilakukan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti sistem informasi Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.
- d. Untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai, KPU dapat melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan sistem informasi logistik, dan pembekalan kapasitas sumber daya manusia. Terjalannya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Ogan Ilir yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan tanggungjawab seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 disusun, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran. Semoga dapat memberikan masukan atau acuan guna Optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Ogan Ilir khususnya dan KPU RI pada umumnya dimasa yang akan datang.

# LAMPIRAN

# KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA

## KELAS DEMOKRASI

### Abstract

Pendidikan Demokrasi adalah proses menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai demokrasi ini diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal dalam diri sendiri dan masyarakat. Kelas Demokrasi diharapkan dapat menularkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat dari satu individu yang dididik ke individu lainnya.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 9a./PK.01-BA/03/1610/KPU/II/2018 tentang Pembentukan Kelas Demokrasi angkatan 2018.

#### **Latar belakang dan Tujuan Pentingnya Kelas Demokrasi**

Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi. Masyarakat yang rasional menjadi ukuran kualitas demokrasi di suatu Negara. Indikasinya masyarakat dalam menentukan pilihan politik tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Justru pilihan politik diberikan kepada partai politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan. Sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Manakala pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab telah menjadi dasar masyarakat untuk menjatuhkan pilihan, maka kontestasi politik akan berubah menjadi lebih feminim. Pertarungan politik tak lagi didominasi oleh kekuatan uang,

kekuasaan dan kekerasan tetapi lebih menonjolkan pada gagasan. Ranah politik kita menjadi lebih manusiawi, beradab dan santun. Figur pemimpin yang kualitas individualnya bagus tetapi dari sisi modal kapitalnya kecil akan mendapat kesempatan untuk bersaing merebut kepemimpinan politik di berbagai level.

Pakar Ilmu politik Robert Dahl mengatakan bahwa demokrasi minimalis mengandung dua unsur, yaitu kontestasi dan partisipasi. Kontestasi melibatkan partai politik dan para kandidat yang akan berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan politik, sementara partisipasi melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapan masyarakatan, bahkan pascamasyarakat. Karena itu kualitas kandidat dan kualitas masyarakat sangat menentukan kualitas hasil masyarakatan.

Menyelenggarakan Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat adalah tanggung jawab semua elemen bangsa: penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Agar penyelenggaraan Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat terkelola dengan baik dan berjalan secara sistematis maka diperlukan suatu pedoman sebagai pijakan bagi siapapun yang berkomitmen menyelenggarakan pendidikan masyarakat. Untuk itulah KPU sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat dari Undang Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu menyelenggarakan Kelas Demokrasi.

Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu masyarakat adalah setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai masyarakat ketika pemilu/ masyarakatan dilaksanakan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warganegara Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai masyarakat. Warganegara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi masyarakat disebut sebagai pra-masyarakat. Pendidikan Masyarakat, dengan demikian, adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai masyarakat dalam pemilu atau potensial masyarakat dalam rentang waktu kemudian. Dalam pendidikan masyarakat, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat penting karena beberapa alasan:

1. Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak masyarakat yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana masyarakat seharusnya bertindak;

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat.
3. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi masyarakat dapat dikurangi sedemikian rupa melalui Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas.
4. Memperkuat sistem demokrasi. Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkokoh advokasi warganegara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.

#### **Tujuan Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat**

1. Meningkatkan intensifikasi Pendidikan masyarakat agar kesadaran partisipasi demokrasi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir meningkat. Partisipasi demokrasi adalah keterlibatan masyarakat pada keseluruhan periode siklus demokrasi, yaitu pada periode masyarakatan dan periode di luar masyarakatan. Pada periode masyarakatan, Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong masyarakat terlibat pada setiap tahapan masyarakatan. Merujuk pada Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi yang mapan partisipasi untuk memberikan suara berada pada kisaran 70%. Partisipasi ini mesti dicatat sebagai bukan mobilisasi. Angka partisipasi yang wajar ini penting karena menyangkut biaya pemilu yang mahal, legitimasi dan efektifitas kepemimpinan pejabat yang dipilih, serta eksistensi sistem demokrasi. Pada periode di luar pemilu, Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan. Partisipasi masyarakat pada periode ini umumnya rendah. Masyarakat cenderung mengabaikan dan menyerahkan proses politik kepada kelompok kecil elit. Kondisi ini tidak baik karena pada titik ini nasib masyarakat sesungguhnya ditentukan oleh pemerintah melalui kebijakannya.
2. Meningkatkan Literasi Politik dalam Pendidikan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik masyarakat. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi masyarakat meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prayarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode masyarakatan dan di luar periode masyarakatan. Literasi politik yang baik menjadikan masyarakat tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Peminggiran kepentingan masyarakat juga dapat dihindari dengan kemampuan literasi politik yang baik. Masyarakat, dengan berbagai latar belakang, akan paham bahwa

berbagai proses politik sangat mempengaruhi kehidupannya. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik akan didominasi oleh segelintir orang. Kepentingan masyarakat akan terpinggirkan dan rentan dimanipulasi. Dengan literasi politik yang baik akan terjadi saling keterpautan antara masyarakat dengan proses politik (*state and civil engagement*).

3. Meningkatkan Kerelawanan (*Voluntaritas*) Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan sikap kerelawanan masyarakat. Kerelawanan adalah partisipasi masyarakat dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Ide pokoknya adalah pada kehendak individu sebagai hasil dari kesadaran untuk berpartisipasi. Lawan dari kerelawanan adalah pragmatisme masyarakat. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Pada sikap pragmatis, masyarakat melakukan komodifikasi atas partisipasi mereka dalam proses politik. Masyarakat memperdagangkan posisi mereka untuk ditukar atau diperjual-belikan dengan sesuatu yang bersifat material. Situasi ini menjadi persoalan serius yang menggerogoti fundamental demokrasi. Sebab, demokrasi akan menjadi mahal, hubungan masyarakat dengan pejabat publik akan terputus seketika transaksi sudah berlangsung, dan korupsi akan berkembang biak. Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat harus mendorong berkembangnya kerelawanan, dan sekaligus mengikis pragmatisme. Kerelawanan yang tumbuh baik dalam proses politik akan memperkuat bangunan demokrasi.
4. Menjalinkan kerjasama, persahabatan dan kemitraan antara sesama pelajar, pelajar dengan sekolah serta dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
5. Menyiapkan generasi masa depan yang handal dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
6. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pemilu dan Demokrasi
7. Lahirnya embrio komunitas yang peduli dengan isu pemilu dan demokrasi di kalangan pelajar.
8. Terbentuknya mitra KPU dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi di kalangan pelajar.

Demokrasi KPU Kabupaten Ogan Ilir angkatan pertama sudah menghasilkan 120 orang alumni. Diharapkan alumni Kelas Demokrasi menjadi perantara, penyambung, penyampai semua informasi yang berhubungan dengan kepemiluan dan kesadaran berdemokrasi, menggunakan hak pilih yang dimiliki tanpa terpengaruh dengan iming-iming hadiah, dan pengaruh negatif dari sosial media yang banyak menampilkan *black campaign*.

Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat diharapkan bisa memperkuat demokrasi dan pemilu yang berkualitas di Kabupaten Ogan Ilir. Kerja-kerja sistematis

untuk melakukan Kelas Demokrasi perlu dilakukan. Keterpaduan pelaksanaan prinsip-prinsip, sasaran, dan strategi Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat menjadi faktor penting. Penyelenggara pemilu penting untuk membuat manajemen pelaksanaan pendidikan masyarakat. Perlu penterjemahan dan detail pedoman Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, kontrol dan evaluasi program. Sumberdaya manusia yang mumpuni dengan jumlah yang cukup menjadikan program Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat semakin bermutu dan mengatasi berbagai kekurangan dan mengatasi berbagai hambatan yang muncul.

Akhirnya, kesungguhan dan komitmen dalam melakukan Kelas Demokrasi dalam Pendidikan masyarakat menjadi penentu akhir keberhasilan program pendidikan masyarakat. #kpumelayani.

#### MATERI AJAR KELAS DEMOKRASI

NAMA PENDIDIKAN : KELAS DEMOKRASI  
 KELAS/BULAN KE : RPP DAN SEKOLAH/ 1-3  
 ALOKASI WAKTU : AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER 2018

KOMPETENSI DASAR	NILAI KARAKTER	MATERI PEMBELAJARAN	PENANGGUNG JAWAB/ PEMATERI
Mengetahui Demokrasi	Menghargai	Apa itu demokrasi	Matrikulasi ALL
	kreatif	Ciri-ciri negara Demokrasi	
	Bertanggung jawab	Kedudukan Warganegara dalam negara demokrasi	
Memahami Perkembangan Demokrasi di Indonesia	Menghargai	Sejarah demokrasi dunia	Drs. Fatoni, M.Pd.
	kreatif	Sejarah demokrasi di Indonesia	
	Bertanggung jawab	Demokrasi Indonesia saat ini	
	Jujur	Hambatan pelaksanaan demokrasi	
Memahami Pemilu	disiplin	Memperkuat efektivitas demokrasi	Amrah Muslimin ST.
	Religius	Pengertian pemilu	
	kreatif	Prinsip-prinsip pemilu jujur dan adil (free and fair)	
	Bertanggung jawab	Sistem pemilu	
Mengetahui Perilaku Pemilih dan Standar kondisi di TPS	Jujur	Kelembagaan pemilu dan fungsinya	Neli Eponi, S.Pd.
	disiplin	Tahapan pemilu	
	Religius	Perilaku Pemilih	
	kreatif	Pemilos (Khusus Kelas SMA)/Pilkades	
Mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Bertanggung jawab	Simulasi TPS	Annahrir, S. Ag. M.Si.
	Jujur	Pilkada rusuh?	
	disiplin		
	Religius	Pengertian partisipasi	
	kreatif	Fungsi partisipasi	
Memahami Peraturan Kepemiluan	Bertanggung jawab	Bentuk dan arena partisipasi	Amrah Muslimin SE. M.Si.
	Jujur	Tantangan partisipasi	
	disiplin	Mengefektifkan partisipasi	
	Religius	Relawan Pemilu/Demokrasi	
Memahami Masalah Penyelenggara Pemilu	disiplin	Perilaku Pemilih	Dra. Masuryati
	Religius	Penyelenggara Pemilu dan tanggungjawabnya	
	kreatif	Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilu	
	Bertanggung jawab	Tantangan yang dihadapi penyelenggara Pemilu	

## 1. Jadwal Ajar

NO	BULAN	JADWAL	TEMPAT PENYELENGGAAAN			
			SMAN 1 INDRALAYA UTARA	MAN 1 SAKATIGA	SMAN 1 INDRALAYA	KELAS DEMOKRASI CARAM
1	AGUSTUS	07-Agu-18		C		
2		10-Agu-18	B			
3		14-Agu-18		E		
4		24-Agu-18	F	D	A	
5		27-Agu-18				F
6		28-Agu-18	A	B		
7		30-Agu-18	D			
8		31-Agu-18			E	
9	SEPTEMBER	03-Sep-18				C
10		04-Sep-18		F		
11		05-Sep-18	C			
12		07-Sep-18	E		D	
13		10-Sep-18				B
14		13-Sep-18	F			
15		14-Sep-18			C	
16		17-Sep-18	B			I
17		18-Sep-18		A		
18		21-Sep-18	A		B	
19		24-Sep-18				D
20		25-Sep-18	E	C		
21		28-Sep-18			F	
22	OKTOBER	01-Okt-18	-			C
23		02-Okt-18	-	D		
24		05-Okt-18	-		F	
25		08-Okt-18	-			B
26		09-Okt-18	-	E		
27		12-Okt-18	-		F	
28		15-Okt-18	-			D
29		16-Okt-18	-	B		
30		19-Okt-18	-		C	
31		22-Okt-18	-			A
32		23-Okt-18	-	F		
33		26-Okt-18	-		D	
34		29-Okt-18	-			A
35		30-Okt-18	-	A		

### PEMATERI/ PENGAJAR :

- A ANNAHRIR, S.AG. M.Si.
- B DRA. MASURYATI
- C AMRAH MUSLIMIN, SE. M.Si.
- D AMRAH MUSLIMIN, ST.
- E NELI EPONI, S.Pd.
- F DRS. FATONI, M.Pd.

### Peserta, tempat, dan Alokasi biaya

#### 1. Peserta

Peserta Kelas Demokrasi direncanakan dibuat dalam dua bagian, yaitu :

- A. Peserta Kelas Demokrasi reguler dalam lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 30 orang;
- dan

B. Peserta Kelas Demokrasi Pemilih Pemula dari Sekolah Menengah sebanyak 30 orang yang berasal dari 3 (tiga) Sekolah Menengah di Kabupaten Ogan Ilir.

## 2. Waktu

Waktu direncanakan dilaksanakan secara rutin 4 (empat) kali dalam seminggu selama 3 (tiga) bulan, perencanaan waktu akan dilaksanakan kemudian.

## 3. Tempat

Peserta Kelas Demokrasi dilaksanakan di dua tempat, yaitu :

A. Peserta Kelas Demokrasi reguler dilaksanakan di ruangan RPP KPU Kabupaten Ogan Ilir; dan

B. Peserta Kelas Demokrasi Pemilih Pemula dari Sekolah Menengah dilaksanakan di kelas sekolah masing-masing.

## Susunan Pengurus

### 1. Pengarah

- a. Bertanggung jawab membuat Standar Operasional Prosedur Kegiatan.
- b. Bertanggung jawab merumuskan Kurikulum dan rencana kegiatan Kelas Demokrasi.
- c. Bertanggung jawab menentukan pokok-pokok kebijakan dalam Kegiatan.
- d. Pengarah dibagi dalam lima bidang yaitu :
  - Pengarah Bidang Kurikulum Kepemiluan
  - Pengarah Bidang Kurikulum Demokrasi Umum
  - Pengarah Bidang Kesiswaan
  - Pengarah Bidang Ujian dan Pasca Kelulusan
  - Pengarah Bidang Sarana Dan Prasarana

### 2. Penanggung jawab

- a. Bertanggung jawab pelaksanaan dan kelancaran kegiatan.
- b. Bertanggung jawab terhadap alokasi belanja kegiatan.

### 3. Ketua

- a. Memimpin dan mengendalikan Persiapan dan pelaksanaan Acara
- b. Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan kegiatan Anggota/seksi-seksi serta dukungan administrasi lainnya.
- c. Bertanggung jawab membuat Laporan Kegiatan

### 4. Sekretaris

- a. Mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan fungsi sekretariat.
- b. Membantu Ketua Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Melayani, mempersiapkan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh unsur panitia.
- d. Menyelesaikan surat masuk dan keluar dari unsur panitia dan instansi terkait

### 5. Anggota/Seksi-Seksi

- a. Wajib melaksanakan dan mensukseskan acara.
- b. Wajib membantu Peserta bila ada yang kesulitan

- c. Melayani, mempersiapkan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh unsur panitia.
- d. Memahami tugas masing-masing.

#### SEKSI-SEKSI KELAS DEMOKRASI

- Seksi Kurikulum
  1. Menyusun program pengajaran (Program Kelas Demokrasi)
  2. Menyusun Kalender Pendidikan
  3. Menyusun jadwal pelajaran
  4. Menyediakan silabus seluruh mata pelajaran
  5. Menyediakan agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk/keluar, agenda pengajar (yang berisi: jadwal pelajaran, kontrak belajar dengan siswa, absensi siswa, form catatan pertemuan dan materi guru, daftar nilai)
  6. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran
  7. Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah / Nasional
  8. Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk lulus/tidak lulus siswa yang mengikuti ujian
  9. Menyusun jadwal penerimaan ijasah dan STK
  10. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala
- Seksi Kesiswaan, Sarana dan Prasarana
  1. Mencatat penerimaan Siswa dan mengarsipkan berkas kesiswaan.
  2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Simulasi dan Alat Peraga.
  3. Penginventarisasian absensi siswa
  4. Menginventaris pelanggaran – pelanggaran siswa.
  5. Perencanaan kegiatan yang menggunakan alat.
  6. Mencatat semua alat / barang yang digunakan
  7. Mencatat alat peraga dan kekurangan.
  8. Pengadaan sarana dan prasarana

#### Nama-nama Kelompok Kerja:

1. Pengarah : Seluruh Komisioner KPU Kabupaten Ogan Ilir  
Annahrir, S. Ag. M.Si.  
Dra. Masuryati  
Amrah Muslimin, SE. M.Si.  
Amrah Muslimin, ST.  
Neli Eponi, S. Pd.
2. Penanggung jawab : Drs. Fatoni, M. Pd.
3. Ketua : Zulkarnain
4. Sekretaris : Eilya Agustina, SE
5. Anggota/ Seksi-Seksi :
  - a. Seksi Kurikulum : Zawadi, S.Pd. M.Si.  
Tabrani, SH.  
Lira Sari Narulita, SH.  
Amir Fauzi

- Muchtasimbillah  
Wawansyah
- b. Seksi Kesiswaan : Dian Lestari, S.Thi.  
Siti Sarah, SH.  
Dian Fitriani, SE.  
Iraini, A.Md.  
Mitra Mustika Abimanyu
6. Fasilitator Sekolah : Kepala Sekolah SMAN 1 Indralaya  
Kepala Sekolah SMAN Unggulan Indralaya Utara  
Kepala Sekolah MAN 1 Sakatiga Indralaya

7. Peserta Didik

Peserta didik ada sebanyak 120 orang yang terdiri dari Pemilih muda dan Pemilih Pemula, terdiri dari :

1. SMAN I Indralaya, sebanyak 30 orang dengan umur berkisar 15 tahun sampai dengan 17 tahun.
2. SMAN I Indralaya Utara, sebanyak 30 orang dengan umur berkisar 15 tahun sampai dengan 17 tahun.
3. MAN I Sakatiga, sebanyak 30 orang dengan umur berkisar 15 tahun sampai dengan 17 tahun.
4. Kelas Demokrasi Caram Seguguk, dengan jumlah 30 orang dengan usia berkisar antara 20 tahun s.d. 45 tahun.

SMAN 1 INDRALAYA

NO	NAMA	KELAS
1	SYAMSUDDIN	XI IPA 1
2	MIFTA AL-MAULIDI	XI IPA 1
3	MUHAMMAD HAFIZ ZAHIRUDDIN	XI IPA 1
4	ARYA MULYA KUSUMA	XI IPA 2
5	ABID ROZIN	XI IPA 2
6	AHMAD FADHIL AL ZIKRI	XI IPA 2
7	SITI MAY MUNAH	XI IPA 3
8	TRI PUTRI YANI	XI IPA 3
9	SUCI ANANDA	XI IPA 3
10	MIRA NADHIRA	XI IPA 4
11	M. HAIKAL DIDAYATULLAH	XI IPA 4
12	AHDA SABILA	XI IPA 4
13	TRIANA ANJELIKA	XI IPA 5
14	SHOFIYYAH ADILAH	XI IPA 5
15	ZOHARO FAJRIAH	XI IPA 5

16	FATHIYAH AL-FANINA	XI IPA 6
17	KINTHA SWZTIKA LA SEMBA	XI IPA 6
18	SEPTANIA DWI YASVITA	XI IPA 6
19	MUHAMMAD DZIKRIYYAN	XI IPA 7
20	KEMAS MUHAMMAD HAFIZ	XI IPA 7
21	BOBBY ARDIANSYAH	XI IPA 7
22	KHANSA RIFQAH AZZAFIRA	XI IPS 1
23	EKA SAPITRI	XI IPS 1
24	NURHAYATI	XI IPS 1
25	MELITA UTAMI	XI IPS 2
26	ROBI U TSANIA	XI IPS 2
27	OKTA VIDYA	XI IPS 2
28	FEBRIAN DWI RAMADHAN	XI IPS 3
29	MAFAZAH	XI IPS 3
30	ZAHROTUN JANNATI	XI IPS 3

### MAN 1 SAKATIGA

NO	NAMA
1	ADE WALIYANTRI
2	AGUNG PRATAMA
3	AHMAD AFIF FADLAN
4	AHMAD NUZUL
5	ANDI NURFADILA YAKILE
6	ANDINI
7	CINDY APRIANI
8	DINI RUSMIATI
9	DWI INDRIYANI
10	ELAK SAPUTRI
11	EPI SURYANI
12	FATIMA AZZAHRA
13	IMANIA KAMILA
14	M. JULIS SETIAWAN
15	LILI ANA
16	M. JAZULI ALZAILANI
17	MAULIA PRATIWI
18	M. TAUFIK
19	MUHAMMAD DEWANTARA
20	NOVITA YULIYANTI
21	OLYVIA ARDHANI
22	RIKI ZAKARIA
23	RINGGA HASIM
24	RISA APRILIA
25	ROBIA
26	SEPTA RAMADHANI
27	SUBEHA
28	SUSI WULANDARI
29	TRI NANDA AULIA
30	WIDIYA ARAMIS

SMAN 1 INDRALAYA UTARA

NO	NAMA	KELAS
1	ROHIMA RAHMAH	XII IPA 2
2	FARINAH HAYATI CANTIKA PUTRI	XII IPA 2
3	DESTA SAFITRI	XII IPA 1
4	RAHMAT ABDILLAH	XII IPS 2
5	ANGGI KRISTINE NATASYA SILABAN	XII IPA 1
6	INDAH SETIAH NINGSIH	XII IPA 1
7	DEVI PERMATASARI	XII IPA 1
8	SOPHIA ANJANI	XII IPA 2
9	RINI KURNIASI	XII IPA 1
10	M. ANWAR INDRAYANDI	XII IPS 2
11	YASMIN ADELIA	X IPS 2
12	ESTER MAHARANI	XII IPA 2
13	SRI AYU NINGSIH	XII IPA 1
14	DICKY PUTRA SANG FAJAR	X MIPA 2
15	ELYSA VALENTINA	XII IPA 2
16	SEPHIA OKTAVIANI	XII IPA 2
17	NERI AGUSTIN	X IPA 2
18	ALFIDO PRATAMA JUNIAN TITO	X MIPA 2
19	JONATHAN CARLOS	X IPS 2
20	RENDHITYA PURWANTO	X MIPA 2
21	NADIA ARDANA	X IPS 2
22	MELANY PUTRIA	X IPS 2
23	BIMA PURNA SUGARA	X MIPA 1
24	TIARA ANNISA RAMADHINI	XII IPS 1
25	REZA DEMAILA MIRANDA	XI IPA 2
26	NADILA M. R	XI IPA 2
27	FARANISA DZULLYA SYAFITRI	XI IPA 1
28	ALDY FIRANTA	XII MIPA 2
29	ANNISA APRILIANI	XI IPA 1
30	OKTA KAIGO P	XI IPA 1

PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Senin, 1 Oktober 2018  
Jam : 13.30 – 13.40

PETUNJUK UMUM

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban yang tersedia dengan menggunakan pena;
2. Tersedia waktu 60 menit untuk mengerjakan tes tertulis ini;
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
5. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas.
6. Lembar soal dan jawaban tidak boleh dicoret-coret

Nama : .....

Tanda Tangan : .....

JAWABLAH PERTANYAAN INI DENGAN SINGKAT, BAIK, DAN BENAR  
KETAHUIAN MENCONTEK NILAI ANDA LANGSUNG NOL

1. PPK adalah salah satu penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan. Singkatan PPK adalah : .....
2. Tugas dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah :  
.....
3. Jumlah anggota KPU RI adalah : ..... orang
4. Metode penghitungan perolehan kursi tahun 2019 menggunakan Saint League, Metode Saint League adalah :  
.....  
.....  
.....
5. Sebutkan materi favorit anda dan beri alasannya! Kalau tidak ada materi favorit sebutkan mengapa dan jelaskan usulan materi favorit.  
Materi Favorit saya adalah .....  
.....  
Karena .....  
.....

----- Selamat mengerjakan -----

### Kelas Caram Seguguk

NO	NAMA
1	AHMAD ARI FATULLAH, S.H
2	MUHAROM IKBAL
3	ZURYANI
4	A. MARTUNUS
5	PIAN SOPIANSYAH, S.H
6	ARIANTO, S.Pd
7	HOIDIANA
8	URPIAH
9	M. MAULANI
10	NUJABA
11	GERRI ANDARA SAPUTRA
12	YOGA HANDIKA
13	HERU KRISDIANSYAH
14	M. HIKMAH
15	ASMI QONITA
16	M. SUPARMAN
17	SAYF HAFIYZHULHAQ S
18	M. EVANDRE PUTRA HELMI
19	ARKAM ZIKRULLAH
20	REZALDI
21	ENGGI MELANDO
22	SHERLY FRANSISCA ANGGRAINI
23	ANISAH DWI INDAH SARI
24	RISA NUR SEPTIANI
25	DENI PRATIWI
26	LENDI ASTARI
27	MARCELLY A
28	ISNY
29	AKDATUR RAHMATIKA
30	AMIR NOPRIZAL, S.H

Peserta didik diberikan ujian atau test secara berkala satu kali dalam satu bulan, hal ini untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan pengetahuan anak didik, daya serap, jenis materi yang disukai, dan lain-lain sehingga KPU Ogan Ilir sebagai penyelenggara mendapat *feedback* terhadap perkembangan materi/silabi dari kelas materi di tahun yang akan datang.

Berikut ini contoh ujian yang diberikan pada semua kelas :